



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syiril Wafa Bin (alm) Farid Fanani;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kebon Agung Rt.003 Rw.003, Desa Kradon
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Syiril Wafa Bin (alm) Farid Fanani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syiril Wafa bin (alm) Farid Fanani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 8 warna biru dengan nomor perdana / WA nomor: 082261878654, dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Ali Rif'an bin Naskan;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A37f, warna gold dengan nomor perdana/ telfon 083846786503 dan nomor WA 085726826937, dikembalikan kepada saksi Muhammad Syiril Wafa bin (alm) Farid Fanani;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor Polisi: K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka : MH1NFGA18VK207164, nomor mesin: NFGAE1207398, beserta anak kunci, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Haryanto alias Abi New bin Suwarno;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYIRIL WAFA bin (alm) FARID FANANI, pada hari Minggu, 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 di rumah saksi Ahmad Ali Rif'an yang terletak di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, akan tetapi Terdakwa ditahan di Rutan Pati dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYIRIL WAFA bin (alm) FARID FANANI, pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib telah membeli sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor polisi : K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka: MH1NFGA18VK207164, Nomor Mesin : MFGAE1207398 dari saksi Ahmad Ali Rif'an (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp 1.150.000,- tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor karena pada saat terdakwa mengetahui tentang iklan penjualan sepeda motor tersebut dari Facebook yang diiklankan oleh saksi Ahmad Ali Rif'an telah dituliskan keterangan "ZONK" yang artinya tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan harganya lebih murah dari pasaran. Dan ternyata saksi Ahmad Ali Rif'an memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Hariyanto alias Abi New yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Hariyanto alias Abi New di rumah saksi Munajat di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUNAJAT Bin SAMPAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu, 08 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari yang sebelumnya diparkir diteras rumah saksi yang ada di Desa Sunggingwarno, Kec.Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang diambil orang tersebut adalah Honda C100/ Grand wama hitam, Tahun 1997 No.Pol: K-3432-FH, No.Ka: MH1NFGA18VK207164, No.Sin: NFGAE127398, AN. SAHLI Ds. Sunggingwarno Rt.04/02, Kec. Gabus, Kab.Pati.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekarang sekitar Rp 3.000.000,00 sampai dengan Rp 4.000.000,00, dan dulu saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 6.500.000,00;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diambil oleh pencurinya tanpa STNK dan BPKB nya, karena STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengerti bahwa Terdakwa Muhammad Syiril Wafa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik saksi yang diambil dari pencuri sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ada dikantor Kejaksaan adalah benar milik saksi dan ada yang berubah dari motor milik saksi yaitu jok motornya sudah baru;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi HARYANTO alias ABI NEW Bin SUWARNO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhammad Syiril Wafa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi telah menjual sepeda motor Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 kepada Saksi Ahmad Ali Rif'an dengan harga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000,00 di mess yang saksi tinggal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa sebelum saksi menjual sepeda motor, saksi iklankan terlebih dahulu di Facebook, dan sudah diberikan keterangan zonk tanpa ada surat kelengkapan kepemilikan kendaraannya;
- Bahwa saat saksi Ahmad Ali Rif'an membeli sepeda motor tersebut dari saksi, sudah mengetahui jika tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motornya, dan sudah tahu motor bodong;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang saksi lakukan bersama dengan temannya yang bernama Satria di Desa Sunggingwarno, Kec.Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi membenarkan saksi Ahmad Ali Rif'an yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang telah membeli sepeda motor hasil curian saksi tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 yang ditunjukkan ke persidangan adalah sepeda motor hasil curian yang saksi lakukan dan kemudian dibeli oleh Saksi Ahmad Ali Rif'an, dan kemudian dijual kembali oleh Saksi Ahmad Ali Rif'an ke orang lain melalui facebook;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Petugas Polres Pati, saksi akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah membeli sepeda motor dari saksi Ahmad Ali Rif'an adalah Terdakwa Muhammad Syiril Wafa;
- Bahwa harga jual sepeda motor Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 tersebut dipasaran sekitar Rp 3.000.000,- an;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi SUKMO AGUNG NUGROHO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang menangkap Terdakwa Muhammad Syiril Wafa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu membeli sepeda motor yang merupakan hasil pencurian;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat perintah untuk menyelidiki kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sunggingwamo,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gabus, Kab. Pati, lalu saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada di daerah Sukoharjo, Margorejo, Pati;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim menangkap Saksi Hariyanto dan setelah diinterogasi mengakui bahwa ia memang telah mengambil sepeda motor Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 di Desa Sunggingwamo Gabus, Pati, dan sepeda motor tersebut telah dijual ke orang dari Muryolobo Jepara, melalui iklan di Facebook;
- Bahwa setelah dicek di facebook ternyata motor tersebut telah dijual kembali ke orang yang bernama Syiril di Kudus, lalu saksi dan teman satu tim pergi mencari Terdakwa Muhammad Syiril Wafa di Kudus dan disana ditemukan sepeda motor Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398, dan diakui oleh Terdakwa Muhammad Syiril Wafa bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ahmad Ali Rif'an dengan harga Rp 1.150.000,00 tanpa ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Muhammad Syiril Wafa kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Ali Rif'an dan setelah diinterogasi Saksi Ahmad Ali Rif'an mengakui memang menjual sepeda motor tersebut ke Terdakwa Muhammad Syiril Wafa dengan harga Rp 1.150.000,00 tanpa ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi Ahmad Ali Rif'an telah membeli sepeda motor tersebut juga tanpa adanya surat kelengkapan kepemilikan kendaraannya dengan harga Rp 350.000,00 dari saksi Hariyanto di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 an;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

4. SAKSI AHMAD ALI RIF'AN BIN NASKAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara penadahan;
- Bahwa pada hari Minggu 23 Oktober 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi telah menjual sepeda motor Honda Astrea/ C100 / Honda Grand warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 kepada Terdakwa Muhammad Syiril Wafa dengan harga Rp1.150.000,00 di rumah saksi yang berada di Desa Muryolobo, Kec. Nalumsari, Kab.Jepara;
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor tersebut dilakukan tanpa surat kelengkapan kendaraannya;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa saksi sebelumnya membeli sepeda motor tersebut dari saksi Haryanto alias Abi New dengan harga Rp350.000,00 dan juga tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena sebelumnya diiklankan di Facebook oleh Haryanto alias Abi New, dan kemudian saksi menjualnya kembali juga melalui Facebook dan saat mengiklankan sudah ditulis Zonk yang artinya tanpa ada kelengkapan bukti kepemilikannya;
- Bahwa harga saat saksi beli dan menjual motor tersebut adalah dibawah harga pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sepeda motor Honda Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 adalah yang saksi beli dari Haryanto alias Abi New dan kemudian saksi jual ke terdakwa Muhammad Syiril Wafa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian menjualnya adalah dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Astrea/ C100 warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoSin: NFGAE1207398 dari saksi Ahmad Ali Rif'an pada hari Minggu, 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah saksi Ahmad Ali Rifan di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumasri, kab.Jepara dengan harga Rp 1.150.000,-;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual dari facebook yang diiklankan oleh Ahmad Ali Rif'an dan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah tidak ada kelengkapan kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya lebih murah dari pasaran;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi perbaiki jok motornya;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga dan ada perasaan bahwa motor tersebut adalah barang yang tidak benar perolehannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 8 warna biru dengan nomor perdana / WA nomor: 082261878654;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor Polisi: K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka : MH1NFGA18VK207164, nomor mesin: NFGAE1207398, beserta anak kunci;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A37f, warna gold dengan nomor perdana/ telfon 083846786503 dan nomor WA 085726826937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYIRIL WAFA bin (alm) FARID FANANI, pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib telah membeli sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor polisi : K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka: MH1NFGA18VK207164, Nomor Mesin : MFGAE1207398 dari saksi Ahmad Ali Rif'an dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor karena pada saat terdakwa mengetahui tentang iklan penjualan sepeda motor

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti



tersebut dari Facebook yang diiklankan oleh saksi Ahmad Ali Rif'an telah dituliskan keterangan "ZONK" yang artinya tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan harganya lebih murah dari pasaran;

- Bahwa saksi Ahmad Ali Rif'an memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Hariyanto alias Abi New yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Hariyanto alias Abi New di rumah saksi Munajat di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Hariyanto alias Abi New tanpa ijin dari saksi Munajat;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadimya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Muhammad Syiril Wafa Bin (alm) Farid Fanani, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Muhammad Syiril Wafa Bin (alm) Farid Fanani;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYIRIL WAFA bin (alm) FARID FANANI, pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib telah membeli sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor polisi : K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka: MH1NFGA18VK207164, Nomor Mesin : MFGAE1207398 dari saksi Ahmad Ali Rif'an dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor karena pada saat terdakwa mengetahui tentang iklan penjualan sepeda motor tersebut dari Facebook yang diiklankan oleh saksi Ahmad Ali Rif'an telah dituliskan keterangan "ZONK" yang artinya tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan harganya lebih murah dari pasaran;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Ali Rif'an memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Hariyanto alias Abi New yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Hariyanto alias Abi New di rumah saksi Munajat di Desa Sunggingwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 8 warna biru dengan nomor perdana / WA nomor: 082261878654, karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ali Rif'an bin Naskan dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Ali Rif'an bin Naskan;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A37f, warna gold dengan nomor perdana/ telfon 083846786503 dan nomor WA 085726826937, karena barang bukti



tersebut merupakan milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syiril Wafa bin (alm) Farid Fanani;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor Polisi: K-3432-FH, wama hitam, Nomor Rangka : MH1NFGA18VK207164, nomor mesin: NFGAE1207398, beserta anak kunci, karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Haryanto alias Abi New bin Suwamo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Haryanto alias Abi New bin Suwarno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syiril Wafa bin (alm) Farid Fanani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 8 warna biru dengan nomor perdana / WA nomor: 082261878654, dikembalikan kepada saksi Ahmad Ali Rif'an bin Naskan;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A37f, warna gold dengan nomor perdana/ telfon 083846786503 dan nomor WA 085726826937,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syiril Wafa bin (alm) Farid Fanani;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor Polisi: K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka : MH1NFGA18VK207164, nomor mesin: NFGAE1207398, beserta anak kunci, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Haryanto alias Abi New bin Suwarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Indah Kurnianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti